

**POLA ASUH *GRANDPARENTING* DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*:  
STUDI KASUS PERALIHAN PENGASUHAN KEPADA KAKEK DAN  
NENEK DI DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK  
KABUPATEN BANYUMAS**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**IQRAR ABDUL HALIM, S.H.**

**23203011176**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MUHRISUN, S.Ag., BSW., M. Ag., MSW.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-917/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLA ASUH *GRANDPARENTING* DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*: STUDI KASUS PERALIHAN PENGASUHAN KEPADA KAKEK DAN NENEK DI DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQRAR ABDUL HALIM, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011176  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a734d0495ab

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED



Valid ID: 68a66e815060c

Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68a735021ef44

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED



Valid ID: 68a66e814aad4

Yogyakarta, 30 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqrar Abdul Halim, S.H.

NIM : 203011176

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Iqrar Abdul Halim, S.H.  
NIM. 23203011176

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Iqrar Abdul Halim, S.H.  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Iqrar Abdul Halim, S.H.  
NIM : 23203011176  
Judul : Pola Asuh *Grandparenting* Dalam Perspektif *Maslahah*: Studi Kasus Peralihan Pengasuhan Kepada Kakek Dan Nenek Di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum keluarga Islam. Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Juli 2025  
Mengetahui,  
Pembimbing

  
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M. Ag., MSW.  
NIP. 197105141998031004



## ABSTRAK

Fenomena meningkatnya jumlah orang tua yang menjadi pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas telah memunculkan dinamika baru dalam pola pengasuhan anak. Hal ini memicu pergeseran pola asuh anak dari orang tua kepada kakek dan nenek (*grandparenting*). Pergeseran ini kerap terjadi akibat kesibukan orang tua dalam bekerja serta tuntutan ekonomi keluarga, namun dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan fenomena *fatherless*, yaitu kondisi ketika anak kehilangan figur ayah secara emosional. Pola asuh ini memiliki tantangan tersendiri karena perbedaan nilai, pengalaman, dan usia kakek-nenek yang dapat memengaruhi perkembangan karakter anak. Persoalan ini juga berkaitan dengan konsep *ḥaḍānah* dalam hukum Islam, yang menekankan kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak secara menyeluruh agar terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan moralnya. Oleh karenanya penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis tentang praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran dan bagaimana perspektif *maṣlaḥah* menilai terkait dengan peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang bertujuan mendeskripsikan perspektif *maṣlaḥah* terhadap peralihan pola asuh dari orang tua kepada kakek dan nenek pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan anak-anak yang terdampak pola asuh *grandparenting* serta kakek dan nenek yang menerapkan pola asuh *grandparenting*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber tertulis yang mencakup teori yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pekerja migran mengalami persoalan multidimensional akibat ketidakhadiran orang tua, khususnya ayah. Dampak dari kondisi ini meliputi gangguan emosional seperti kesepian, kecemburuan, kehilangan figur otoritatif, dan lemahnya bimbingan moral serta spiritual. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai *fatherless*, yang menunjukkan tidak terpenuhinya syarat *ḥaḍānah* dalam fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perspektif *maṣlaḥah* menurut al-Ṭūfī, keterlibatan kakek dan nenek ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, karena menyangkut kebutuhan mendesak dalam perlindungan anak. Dan praktik *grandparenting* masuk kedalam *maṣlaḥah* yang bersifat *mu'āmalah*. Fungsi kakek dan nenek juga dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan *ḥaḍānah* dalam fikih, karena memenuhi aspek perlindungan, perhatian, dan pendidikan. Peran mereka berkontribusi pada *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), serta *ḥifẓ al-mal* (menjaga harta).

**Kata Kunci:** Pola Asuh, *Grandparenting*, *Maṣlaḥah*, Karangpetir.

## ABSTRACT

The phenomenon of increasing numbers of parents becoming migrant workers in Karangpetir Village, Tambak District, Banyumas Regency has given rise to new dynamics in child-rearing patterns. This has triggered a shift in child-rearing patterns from parents to grandparents (grandparenting). This shift often occurs due to parents' busy work schedules and family economic pressures, but in the long term, it has the potential to lead to the phenomenon of fatherless, where children lose the emotional presence of a father figure. This parenting pattern presents its own challenges due to differences in values, experiences, and age between grandparents and children, which can influence the child's character development. This issue is also related to the concept of *ḥaḍānah* in Islamic law, which emphasizes the obligation to provide comprehensive care and protection for children to meet their physical, spiritual, and moral needs. Therefore, this study focuses on analyzing grandparenting practices in migrant worker families and how the *maṣlahah* perspective assesses the transition of parenting roles from parents to grandparents.

This study uses a qualitative method with an empirical legal approach, which aims to describe the *maṣlahah* perspective on the transition of parenting patterns from parents to grandparents in migrant worker families in Karangpetir Village, Tambak District, Banyumas Regency. Primary data sources were obtained through interviews with children affected by grandparenting and grandparents who practice grandparenting. Secondary data sources were obtained from various written sources, including theories relevant to this study. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing.

The research findings indicate that children of migrant workers face multidimensional issues due to the absence of their parents, particularly their fathers. The impacts of this situation include emotional disturbances such as loneliness, jealousy, loss of an authoritative figure, and weak moral and spiritual guidance. This phenomenon can be categorized as fatherless, which indicates the non-fulfillment of the *ḥaḍānah* requirement in fiqh, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Child Protection Law. From the perspective of *maṣlahah* according to al-Ṭūfī, the involvement of grandparents falls under the category of *maṣlahah ḍarūriyyah*, as it pertains to urgent needs in child protection. The practice of grandparenting also falls under the category of *maṣlahah* that is of a *muamalah* nature. The role of grandparents can also be understood as a form of implementing *ḥaḍānah* in fiqh, as it fulfills aspects of protection, care, and education. Their role contributes to *ḥifẓ al-dīn* (preserving religion), *ḥifẓ al-naḥs* (preserving the soul), *ḥifẓ al-‘aql* (preserving the mind), *ḥifẓ al-nasl* (preserving offspring), and *ḥifẓ al-māl* (preserving wealth).

**Keywords:** Parenting Style, Grandparenting, *Maṣlahah*, Karangpetir

## **MOTTO**

Proud of you today. Proud of you tomorrow. Proud of you everyday,  
because you are one of the strongest people that i know.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menapaki luasnya samudera Ilahi yang tak bertepi, dengan segenap usaha, keringat dan air mata, kupersembahkan karya tulis ini bagi mereka yang senantiasa hadir, setia, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Tesis ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua Bapak Ajib Mudzakir dan Ibu Nurul Hidayati yang telah mendidik saya dengan penuh cinta dan menjadi pedoman dalam hidup. Terima kasih atas perjuangan tanpa lelah yang kalian curahkan demi masa depan anak-anakmu. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap peluh dan air mata yang kalian teteskan menjadi bahan bakar semangat saya untuk terus melangkah maju
- Saudaraku Fahmi Wira Angkasa dan Muhammad Haykal Abdul Halim yang juga senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa.
- Terakhir namun tidak kalah pentingnya, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena telah percaya padaku, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena telah melakukan semua kerja keras ini, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena tidak pernah libur, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena tidak pernah menyerah, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena telah mencoba melakukan lebih banyak hal yang benar daripada yang salah, dan aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena selalu menjadi diriku sendiri setiap saat.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سُنَّة	ditulis	<i>sunnah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>illah</i>

## III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقرنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	ditulis	<i>Surah al-Fātiḥah</i>

#### IV. Vokal Pendek

1		<i>fatḥah</i>	ditulis	a
2		<i>kasrah</i>	ditulis	i
3		<i>ḍammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	استحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	انثى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā’ mati	ditulis	ī
	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>Ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا و حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat rahmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat rahīm-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Pola Asuh Grandparenting Perspektif Maṣlahah: Studi kasus Peralihan Pengasuhan Kepada Kakek Dan Nenek Di Desa Karagpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas”**. Shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Saw, figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban peneliti untuk berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa baik secara materiil atau imateriil dalam menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M. Ag., MSW., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Ajib Mudzakir dan Ibu Nurul Hidayati serta saudara kandung saya yaitu Fahmi Wira angkasa dan Muhammad Haykal Abdul Halim yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat

bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 10 Juli 2025 M  
14 Muharam 1447 H

Penyusun,



Iqrar Abdul Halim, S.H.  
NIM. 23203011176



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>18</b>
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data .....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	21
6. Teknik Analisis Data .....	24
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>28</b>
<b>POLA ASUH GRANDPARENTING DAN PENGALIHAN PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK</b> .....	<b>28</b>



<b>A. Pengasuhan Granparenting .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian pola asuh Grandparenting.....	28
2. Dampak Pola Asuh Grandparenting .....	30
3. Macam-Macam Pola Asuh Grandparenting .....	31
<b>B. Pola Asuh .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Pola Asuh .....	39
2. Jenis Pola Asuh .....	41
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh .....	45
<b>C. Fenomena Fatherless dalam Pengasuhan Grandparenting .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Fatherless .....	47
2. Dampak Fatherless Terhadap Anak.....	50
3. Faktor Penyebab Fatherless .....	51
<b>D. Ḥaḍānah .....</b>	<b>57</b>
1. Pengertian Ḥaḍānah.....	57
2. Dasar Hukum.....	59
3. Rukun dan Syarat .....	60
4. Ḥaḍānah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.....	64
<b>BAB III.....</b>	<b>67</b>
<b>GRANDPARENTING DAN DILEMA PENGASUHAN ANAK DI</b>	
<b>KALANGAN PEKERJA MIGRAN DI DESA KARANGPETIR</b>	
<b>KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Gambaran Objek Penelitian .....</b>	<b>67</b>
1. Sejarah Singkat Desa Karangpetir.....	67
2. Letak Geografis Desa Karangpetir .....	67
3. Kondisi Demografis Desa Karangpetir .....	68
<b>B. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Tradisi Kerja Migran di Desa</b>	
<b>Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.....</b>	<b>69</b>
<b>C. Praktik Grandparenting dan Pengalihan Peran Orang Tua dalam</b>	
<b>Pengasuhan Anak .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>REMOTE PARENTING VS. INVOLVED GRANDPARENTING: .....</b>	<b>87</b>

<b>ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA KAKEK DAN NENEK DALAM PENGASUHAN ANAK.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Grandparenting dan Dilema Pemenuhan Tanggung Jawab Pengasuhan Anak di Kalangan Keluarga Pekerja Migran .....</b>	<b>87</b>
<b>B. Analisis Maşlahah terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pengasuhan Anak .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>115</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>115</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>III</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial dan perkembangan zaman yang pesat membawa dampak besar pada pola pengasuhan anak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di tengah dinamika kehidupan modern, banyak orang tua dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini kerap membuat mereka memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat secara penuh dalam kehidupan anak. Padahal, pengasuhan ideal menuntut keterlibatan langsung kedua orang tua yang bekerja sama memberikan perhatian, bimbingan, dan pendidikan kepada anak. Orang tua merupakan guru pertama sekaligus teladan utama yang membentuk perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak sejak usia dini.<sup>1</sup>

Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwasanya perhatian orang tua terhadap anaknya merupakan asas yang terkuat dalam pembentukan manusia yang utuh.<sup>2</sup> Dalam membina keluarga, manajemen keluarga perlu ditata dengan baik agar menjadi keluarga yang bahagia hingga pada masa tua.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surah at-Tahrim: 6 yaitu:

---

<sup>1</sup> Defa, Siti, dan Nadya, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 2 (2024). hlm. 8.

<sup>2</sup> Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali, *Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam*, (Semarang: Asy-syifa), hlm. 123.

<sup>3</sup> Ema Marhummah, “Book Reviewer: Perempuan Indonesia Dan Kewajibannya Dalam Keluarga,” *MuSawa: Journal for Gender Studies*, no. 2 (2011): hlm. 287.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu sekalian dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S, At-Tahrim: 6).<sup>4</sup>*

Namun, kenyataannya tidak semua orang tua mampu melaksanakan pengasuhan secara langsung. Salah satu fenomena yang muncul adalah *grandparenting*, yakni pola asuh oleh kakek dan nenek. Fenomena ini sering muncul karena orang tua bekerja di luar rumah dalam waktu lama, baik di kota lain maupun di luar negeri sebagai pekerja migran. *Grandparenting* menjadi salah satu bentuk adaptasi keluarga ketika pengasuhan orang tua kandung tidak dapat dilakukan secara penuh. Meskipun memberikan solusi praktis, pola asuh ini membawa tantangan tersendiri karena kakek dan nenek memiliki cara mendidik yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, nilai-nilai tradisional, dan kondisi fisik mereka. Perbedaan gaya pengasuhan ini berpotensi menimbulkan kebingungan pada anak dan memengaruhi pembentukan karakter mereka.

Fenomena *grandparenting* cukup signifikan di Indonesia, menurut data BPS 2021, sebesar 1,69 % anak usia dini tidak tinggal dengan orang tua kandungnya, dan angka ini bahkan diestimasi mencapai 3,8 % oleh Kementerian PPPA.<sup>5</sup> Seperti halnya yang terjadi di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak,

<sup>4</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2019).

<sup>5</sup> Databoks, 1,69% Anak Indonesia Tak Tinggal dengan Orang Tua Kandungnya pada 2021



Kabupaten Banyumas. Tidak sedikit anak diasuh oleh kakek dan nenek karena orang tua bekerja di luar daerah atau menjadi pekerja migran. Alasan yang mendasari peralihan pengasuhan tersebut bervariasi, mulai dari faktor ekonomi hingga kesempatan kerja yang tidak tersedia di lingkungan sekitar. Akibatnya, anak kehilangan interaksi harian dengan orang tua, khususnya ayah, sehingga berisiko mengalami kondisi yang dikenal sebagai *fatherless*. *Fatherless* bukan hanya berarti ketiadaan ayah secara fisik, tetapi juga hilangnya figur ayah secara emosional yang berdampak pada kesehatan mental, pembentukan moral, dan perkembangan sosial anak.<sup>6</sup>

Dalam perspektif Islam, peran ayah tidak hanya terbatas pada pencarian nafkah, tetapi juga mencakup bimbingan moral, pendidikan agama, dan perlindungan emosional. Tanggung jawab ini tercakup dalam konsep *ḥaḍānah*, yaitu pemeliharaan anak secara menyeluruh yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan akal, penanaman nilai agama, serta perlindungan emosional dan psikologis. *Ḥaḍānah* menjadi hak sekaligus kewajiban orang tua yang harus dijalankan demi tercapainya kemaslahatan anak. Ketidakhadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari, baik karena kesibukan kerja maupun alasan lain, berpotensi mengurangi kualitas pengasuhan dan melemahkan fondasi moral anak. Dalam kondisi di mana pengasuhan dialihkan kepada kakek dan nenek, kewajiban

---

<sup>6</sup> Fitri Handayani, Asiyah Asiyah, dan Septi Fitriana, "Pola Asuh Grandparenting Dalam Membentuk Kepribadian Anak Usia 4-6 Tahun," *Al-Abyadh Vol. 4 No. 2* (2021). hlm. 71–80.

*ḥaḍānah* secara prinsip tetap harus dipenuhi, meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain, agar perkembangan anak tidak terabaikan.<sup>7</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan prinsip *maṣlahah*, khususnya dalam pandangan Najm al-Din al-Ṭufi yang menekankan bahwa kemaslahatan sosial harus menjadi prioritas selama tidak bertentangan dengan nash. Dalam konteks *grandparenting*, pengasuhan oleh kakek dan nenek dapat dianggap membawa kemaslahatan jika mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, emosional, dan spiritual anak. Sebaliknya, jika pola asuh tersebut mengabaikan salah satu unsur pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) atau keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), maka hal itu justru dapat menjadi sumber mafsadah yang perlu diantisipasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana peralihan pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas memengaruhi perkembangan anak, khususnya terkait fenomena *fatherless*. Kajian ini juga akan menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif *maṣlahah* menurut al-Ṭufi, guna menemukan solusi yang tidak hanya bersifat praktis dalam ranah sosial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Ach Nurholis Majid dan Lailatus Sa'adah, "Grandparenting dalam Pembentukan Sikap Spiritual Islami Anak," *FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* Vol. 17 No. 1 (2023). hlm. 75.

<sup>8</sup> Hamzah, Kemaslahatan menurut Najamuddin Al-Thufi, *Jurnal Al-Daulah*, Vol 3, No.1, Juni 2014.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada latar belakang masalah, yang menjadi rumusan masalah utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah* terkait peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek dalam praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pernyataan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Menganalisis tentang praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
- b. Menganalisis tentang perspektif *maṣlahah* terkait peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek dalam praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni tentang perspektif *maṣlahah* terkait peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek dalam praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual bagi orang tua tentang dampak pola asuh *grandparenting* dalam perspektif *maṣlahah* di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang fenomena keluarga. Sebelum itu penulis telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun tesis. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu.

Peneliti dalam melakukan penelitian tentang Pola Asuh *Grandparenting* Dalam Perspektif *Maṣlahah*: Studi Kasus Peralihan Pengasuhan Kepada Kakek Dan Nenek Di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas akan mengklasifikasikan beberapa tema yang dijadikan sebagai pembeda dan pembanding sehingga melahirkan kebaharuan dalam penelitian yang akan dibahas.

Adapun susunan klasifikasi terkait penelitian sebelumnya dibagi menjadi 3, yakni: pola asuh *grandparenting*, *fatherless*, dan peran ayah serta ibu dalam pengasuhan anak dalam Islam (*haḍānah*).

Klasifikasi yang pertama membahas mengenai dampak pola asuh *grandparenting* menjadi topik yang semakin menarik untuk dibahas di tengah perubahan struktur keluarga modern. Peran kakek dan nenek tidak lagi terbatas pada figur yang hanya hadir di sela-sela waktu keluarga, melainkan telah berkembang menjadi sosok penting dalam pengasuhan anak dan pembentukan nilai-nilai dalam keluarga. Adapun beberapa penelitian yang membahas *grandparenting* yakni karya dari Maida<sup>9</sup>, Ishvi Oktavenia<sup>10</sup>, Konstantinus Dua Dhiu<sup>11</sup>, Salsabila Zahra Ayesha<sup>12</sup>, Sri Rahayu<sup>13</sup>.

Klasifikasi yang kedua membahas mengenai *fatherless* fenomena ini tidak hanya menyangkut absennya ayah secara fisik, tetapi juga emosional, di mana ayah hadir namun tidak terlibat aktif dalam pengasuhan. Dalam konteks sosial, *fatherless*

---

<sup>9</sup> Maida, *Grandparenting dan Faktor-Faktor Pola Asuh Permisif (Studi Terhadap Pola Asuh Anak pada Masyarakat Perantau di Desa Dapenda, Batang-Batang, Sumenep)*, *Jurnal Tafhim Al-'Ilmi Vol 16. No. 2 (2025)*, hlm. 286.

<sup>10</sup> Ishvi Oktavenia Eriyanti, Heryanto Susilo, Yatim Riyanto, *Analisis Pola Asuh Grandparenting Dalam Pembentukan Karakter Anak Di TK Dharma Wanita I Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*, *Jurnal Pendidikan Untuk Semua Vol 3. No. 1, (2019)*, hlm. 9.

<sup>11</sup> Konstantinus Dua Dhiu dan Yasinta Maria Fono, *Dampak Pengasuhan Kakek dan Nenek*, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha Vol 9. No. 3, (2021)*, hlm. 342.

<sup>12</sup> Salsabila Zahra Ayesha dan Esya Anesty Mashudi, *Parenting dan Grandparenting dalam Membentuk Kemandirian Anak (Sebuah Studi Komparasi)*, *Jurnal Warna (Pendidikan Anak Usia Dini) Vol 8, No. 2, (2024)*, hlm. 99.

<sup>13</sup> Sri Rahayu dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Nenek Dalam Mengasuh Anak (Studi di Kelurahan Rukun Lima Atas Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende)*, *Jurnal al-Ihka Hukum Keluarga Vol 16, No. 1, (2024)*, hlm. 111.

sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kenakalan remaja, penurunan prestasi akademik, serta gangguan kesehatan mental. Menariknya, isu ini juga membuka diskusi tentang peran gender, pola asuh modern, dan tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga. Di tengah perubahan budaya dan struktur keluarga masa kini, isu *fatherless* menjadi cermin penting untuk mengevaluasi kembali peran ayah dalam membentuk generasi yang sehat secara emosional dan sosial. Adapun penelitian yang membahas tentang *fatherless* yakni karya Sal Sabila Salwa<sup>14</sup>, Husema<sup>15</sup>, Maulidi Dhuha Yaum Mubarak<sup>16</sup>, Zahrotun<sup>17</sup>, Lia Dwi Utami<sup>18</sup>.

Klasifikasi yang ketiga membahas mengenai peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak dalam Islam (*Ḥaḍānah*) menjadi ajang perebutan yang kompleks antara kedua orang tua, sering kali memunculkan pertanyaan tentang siapa yang paling mampu memberikan kasih sayang, stabilitas, dan masa depan terbaik bagi anak. Ketertarikan terhadap isu ini semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai perspektif, baik dari sisi hukum Islam, hukum positif di Indonesia, maupun dari sudut pandang hak anak, menjadikannya sebagai bahan kajian yang

---

<sup>14</sup> Sal Sabila Salwa dan Masrokhin, Peran Keluarga Besar Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak *Fatherless* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kwaron Kcamatan Diwek Kabupaten Jombang), *Jurnal Sains Student Research* Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 771.

<sup>15</sup> Husema. Dkk, Fenomena *Fatherless* Perspektif Hukum Islam, *Jurnal UIN Datokrama*, Vol. 3, hlm. 266.

<sup>16</sup> Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan Terhadap Fenomena *Fatherless*, *Jurnal Hakam*, Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 109.

<sup>17</sup> Zahrotun dan Mohammad Khoiril Anwar, Dialog Ayah dan Anak dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maqashidi Terhadap Fenomena *Fatherless*, *Jurnal Al-Qudwah*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 202.

<sup>18</sup> Lia Dwi Utami. Dkk, Eksistensi Ayah dalam Keluarga Sebagai Tindakan Preventif *Fatherless* Perspektif at-Tahrim ayat 6, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 23.



multidimensi dan relevan dalam dinamika keluarga modern. Adapun penelitian yang membahas mengenai peran ayah ibu dalam pengasuhan anak dalam Islam (*Ḥaḍānah*) yakni karya Muhammad Fiqri<sup>19</sup>, Nyimas Lidya Putri<sup>20</sup>, Misnan<sup>21</sup>, Irfan Islami<sup>22</sup>, Muhammad Hidayat<sup>23</sup>.

Dari beberapa penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam klasifikasi mengenai *grandparenting* memiliki persamaan dengan karya Konstantinus Dua Dhiu dan Sri Rahayu yakni dari jenis penelitian yang empiris, teknik pengumpulan data, hingga fokus kajian pada dampak pola asuh *grandparenting* atau pengasuhan dari kakek dan nenek. Dalam klasifikasi yang kedua memiliki persamaan dengan karya Sal Sabila Salwa, yakni berkaitan dengan fokus kajian peran keluarga selain orang tua kandung dalam memenuhi hak-hak anak *fatherless*. Dalam klasifikasi yang ketiga memiliki persamaan dengan karya Nyimas Lidya Putri, yakni berkaitan dengan *ḥaḍānah* dalam perpektif hukum Islam.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda objek penelitiannya, Pada penelitian

---

<sup>19</sup> Muhammad Fiqri, Penerapan Hak *Ḥaḍānah* Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i, *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 138.

<sup>20</sup> Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa'adah, *Ḥaḍānah* dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 49.

<sup>21</sup> Misnan, *Haqul Ḥaḍānah* dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 59.

<sup>22</sup> Irfan Islami dan Aini Sahara, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (*Ḥaḍānah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 182.

<sup>23</sup> Muhammad Hidayat. Dkk, Hukum *Ḥaḍānah* Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Laboratorium Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 5, (2021), hlm. 541.

terdahulu kebanyakan memiliki lokasi penelitian yang tersebar di berbagai daerah dan konsentrasi yang secara spesifik mengacu pada lokasi tersebut. Sedangkan penulis, melakukan penelitian di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Selain itu penulis menjadikan dampak pola asuh *grandparenting* sebagai objek kajian, sedangkan *fatherless* sebagai temuan yang terjadi pada anak-anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya pergi merantau. Oleh karenanya, *ḥaḍānah* dalam hal ini untuk melihat sejauh mana kewajiban orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan suatu prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maṣlaḥah*.

##### **1. Konsep Dasar *Maṣlaḥah* Menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfī**

Dalam studi hukum Islam, teori *maṣlaḥah* menjadi salah satu pendekatan penting dalam merespons dinamika kehidupan sosial. Salah satu tokoh yang menaruh perhatian serius terhadap konsep *maṣlaḥah* adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfī (w. 716 H), seorang ulama dari mazhab Hanbali. Pemikirannya menonjol karena memberikan otonomi yang tinggi kepada pertimbangan rasional dan maslahat dalam bidang *mu‘āmalāt* dan *siyāsah*, sehingga relevan

untuk digunakan dalam menghadapi problematika sosial kontemporer, termasuk dalam hal pengasuhan anak, pendidikan, serta kebijakan publik.

Secara etimologis, *maṣlahah* yang berarti perbaikan, kebaikan, dan kemanfaatan.<sup>24</sup> Dalam konteks hukum Islam, *maṣlahah* dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan atau bahaya bagi umat manusia. Bagi al-Ṭūfī, *maṣlahah* tidak hanya sekadar alat bantu dalam istinbāt hukum, tetapi merupakan tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam. Ia meyakini bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Pandangan al-Ṭūfī tentang *maṣlahah* nampaknya bertitik tolak dari konsep *maqāṣid al-syari'* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah." Karena begitu pentingnya *maqāṣid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqāṣid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah

---

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), hlm. 35.

yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>25</sup>

Al-Ṭūfī memiliki pendekatan yang unik dalam menentukan posisi *maṣlaḥah* dalam ajaran Islam. Ia lebih mengedepankan kekuatan rasionalitas manusia dalam membangun kerangka *maṣlaḥah*. Menurutnya, akal memiliki kemampuan yang lebih objektif dalam menilai dan menentukan *maṣlaḥah* dibandingkan dengan mengandalkan teks-teks syariat yang mungkin saling bertentangan. Dalam menyusun dan merumuskan dasar-dasar teori *maṣlaḥah* dalam fikih Islam, Al-Ṭūfī setidaknya berpijak pada empat prinsip utama yang membedakannya dari pandangan mayoritas ulama (jumhur). Keempat prinsip tersebut antara lain adalah:

Pertama, prinsip *istiqlal al-'uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid* menekankan kebebasan akal manusia dalam mengenali dan menentukan bentuk kemaslahatan serta kemudharatan dalam urusan muamalah duniawi.<sup>26</sup> Konsekuensinya, penilaian terhadap baik buruknya suatu perkara dalam ranah muamalah dapat dilakukan hanya melalui nalar manusia tanpa perlu merujuk pada wahyu atau Hadis. Bagi al-Ṭūfī, akal sehat manusia dianggap telah memadai untuk membedakan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadat*. Pandangan ini jelas menimbulkan kontroversi yang mencolok karena berbeda dari pandangan mayoritas ulama syari'ah yang hanya mengakui *maṣlaḥah* apabila didasarkan pada nash.

---

<sup>25</sup> At-Thufi, *at-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*, (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), hal 241

<sup>26</sup> Hamzah, Kemaslahatan menurut Najamuddin Al-Thufi, *Jurnal Al-Daulah*, Vol 3, No.1, Juni 2014. Hlm. 7.

Kedua, prinsip *al-maṣlahah dalil syar'i mustaqill 'an al-nushush* menyatakan bahwa *maṣlahah* merupakan sumber hukum syar'i yang berdiri sendiri, terlepas dari teks-teks suci seperti ayat Al-Qur'an atau Hadis.<sup>27</sup> *Maṣlahah* dipandang sebagai dalil yang sah secara syar'i, tanpa harus bergantung pada keberadaan nash. Bahkan, menurut al-Ṭūfī, keberadaan *maṣlahah* dapat dibuktikan melalui pendekatan empiris dan realitas kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ketiga, *majal al-'amal bi al-maṣlahah huwa al-mu'amalah wa al-'adat duna al-'ibadah wa al-muqaddarat*. Objek penggunaan teori *maṣlahah* adalah hukum-hukum transaksi sosial (*mu'amalah*) dan hukum-hukum kebiasaan (*'adah*).<sup>28</sup> Sebaliknya kajian *maṣlahah*, menurut landasan ideal ini tidak dapat menjamah kesakralan ritual keagamaan (*ibadah mahdah*). Menurut al-Ṭūfī, masalah-masalah ibadah murni merupakan hak yang maha kuasa semata, sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menguak muatan *maṣlahah*nya. Sebaliknya apa yang mengangkut *mu'amalah* dan *'adah* Allah Swt mengkonsumsikan sepenuhnya untuk kemashlahatan hamba-Nya. Karena itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya betapapun muatan *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya bersebrangan dengan nash. Pada dataran tertentu, penyikapan al-Ṭūfī dalam masalah ini memiliki segi persamaan dengan ulama fiqh lainnya. Paling tidak, dalam menelaah *maṣlahah*

---

<sup>27</sup> Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam ath-Thufi*, (Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993), hlm. 172.

<sup>28</sup> Najm al-Din al-Tufi, *Kitab al-Tayin fi Shh} al-Arba'in*, (Bairut: Muassasah al-Rayyan, 1998), hlm. 295.

mursalah, para fuqaha memberi kriteria yang kurang lebih sama dengan yang dikriteriakan al-Ṭūfī. Sebagaimana ulama lain, al-Ṭūfī berpendapat bahwa *maṣlahah* ibadah adalah milik Allah Swt.

Keempat, *al-maṣlahah aqwa adillah al-syar'i*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil syara' yang paling kuat.<sup>29</sup> Al-Ṭūfī tidak menetapkan bahwa *kemaṣlahahan* tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara' yang paling kuat, bukan hanya hujjah semata, ketika tidak terdapat nash dan ijma', melainkan harus didahulukan atas nash dan ijma' ketika terjadi kontradiktif antara lainnya. Sehingga jika ada pertentangan teks wahyu atau Hadis dengan *kemaṣlahahan* yang terkait dengan persoalan muamalat duniawi harus didahulukan *kemaṣlahahan* tersebut melalui jalan *takhsis* atau *bayan* (pengkhususan atau penjelasan).

## 2. Landasan Utama: Kaidah "*Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*"

Salah satu aspek terpenting dalam teori *maṣlahah* al-Ṭūfī adalah penekanan pada kaidah fikih universal: "*Lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).<sup>30</sup> Al-Ṭūfī menilai kaidah ini memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi, bahkan bisa dijadikan rujukan utama dalam mengambil keputusan hukum dalam perkara sosial. Kaidah ini menurutnya bukan sekadar prinsip etika, melainkan asas syar'i yang dapat digunakan untuk mengedepankan *maṣlahah* dalam realitas sosial yang terus

<sup>29</sup> Imron Rosyadi, Pemikiran At-Ṭūfī Tentang Kemaslahatan, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, 2013, hlm. 79.

<sup>30</sup> Bakhtiar, Najmuddin Ath Thufi Mashlahah as Legal Reasoning for Judges' Decisions and Its Contribution to the Reform of Indonesian Islamic Family Law, *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* Volume 4, No. 1 (2024), hlm. 9.



berubah. Ia menjadikan kaidah ini sebagai sarana untuk menimbang kebijakan dan tindakan yang dapat membawa maslahat atau menghindari mafsadah secara nyata.

Dalam kerangka ini, jika terdapat kontradiksi antara nash yang bersifat *zhannī* (dugaan) dengan maslahat yang terbukti kuat dan mendesak, maka maslahat dapat diutamakan. Dengan demikian, al-Ṭūfī memberikan tempat yang luas bagi akal dan pengalaman sosial sebagai alat penimbang maslahat. Ia tidak mengabaikan dalil tekstual, tetapi lebih mengutamakan substansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks sosial. Melalui pendekatan ini, al-Ṭūfī memberi legitimasi terhadap perubahan hukum yang bertujuan menghindari bahaya nyata dan mencapai kebaikan kolektif, menjadikan hukum Islam responsif terhadap tuntutan zaman.<sup>31</sup>

### 3. Ruang Lingkup dan Otoritas *Maṣlaḥah*

Al-Ṭūfī membedakan antara dua ranah hukum utama, yakni ibadah *mahdhah* dan *mu'āmalāt/siyāsah*.<sup>32</sup> Dalam ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, dan haji segala ketentuan dianggap bersifat *tauqīfī*, yaitu ditetapkan langsung oleh syariat dan tidak dapat diubah atas dasar akal atau maslahat. Dalam konteks ini, peran akal dan maslahat sangat terbatas karena tujuannya semata-mata adalah *ta'abbudī* (pengabdian), sehingga ketentuan-ketentuannya harus diikuti tanpa penyimpangan atau ijtihad rasional.

---

<sup>31</sup> Moch. Nurcholis, *Determinasi Maṣlaḥah Atas Nass Liberasi Nalar Sharī'ah Najmuddīn al-Ṭūfī*, *Tafāqquh, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 5(1), 2017, hlm. 68.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 69.

Sebaliknya, dalam ranah *mu'āmalāt* (interaksi sosial, ekonomi, hukum keluarga) dan *siyāsah* (kebijakan publik), al-Ṭūfī memberikan ruang luas kepada *maṣlahah* sebagai dasar pengambilan hukum. Ia berpandangan bahwa maslahat dalam bidang sosial bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan realitas zaman dan tempat. Selama suatu maslahat tidak bertentangan secara jelas dengan dalil *qat'ī* (pasti), maka ia dapat dijadikan hujah hukum. Bahkan, al-Ṭūfī meyakini bahwa dalam konteks sosial-politik, maslahat yang kuat dan terbukti dapat mengalahkan pendapat-pendapat ulama klasik, karena maslahat merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri. Pemikiran ini membuka ruang besar bagi reformasi hukum Islam dalam merespons perkembangan masyarakat modern.

#### 4. Klasifikasi *Maṣlahah* dan Urgensinya

Al-Ṭūfī mengelompokkan *maṣlahah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensi dan perannya dalam menjaga tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pertama, *maṣlahah ḍarūriyyah*, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak dan vital untuk keberlangsungan hidup manusia, yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kedua, *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan, tetapi tidak sampai membahayakan eksistensi manusia. Ketiga, *maṣlahah taḥsīniyyah*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan nilai-nilai keindahan, etika, dan kesempurnaan hidup. Dalam menetapkan hukum, al-Ṭūfī lebih memprioritaskan *maṣlahah ḍarūriyyah*

karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan ketertiban masyarakat, sementara *maṣlahah ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah* menjadi pertimbangan sekunder selama tidak bertentangan dengan maslahat primer.<sup>33</sup>

##### 5. Relevansi Teori al-Ṭūfī dalam Konteks Kontemporer

Teori *maṣlahah* al-Ṭūfī sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman modern, terutama dalam problem sosial seperti *fatherless*, *grandparenting*, pendidikan anak, dan kebijakan keluarga. Ketika struktur keluarga tidak lagi ideal dan pengasuhan anak dialihkan kepada kakek dan nenek, maka pendekatan maslahat dapat digunakan untuk mengafirmasi kebijakan dan pola hidup yang menyelamatkan *maqāṣid ḍarūrīyyah*. Dalam konteks ini, *maṣlahah* digunakan untuk menilai manfaat riil yang diberikan oleh pola pengasuhan alternatif tersebut terhadap keberlangsungan jiwa, akal, dan keturunan anak-anak yang terancam karena ketidakhadiran orang tua. Al-Ṭūfī memberikan dasar yang kuat bahwa hukum harus diarahkan kepada pencapaian kebaikan nyata,<sup>34</sup> sehingga bentuk-bentuk pengasuhan seperti *grandparenting*, yang menyelamatkan anak dari bahaya keterlantaran dan degradasi moral, patut didukung secara syar'i. Dengan demikian, teori *maṣlahah* al-Ṭūfī memberikan pembenaran normatif bagi kebijakan-kebijakan sosial yang fleksibel, responsif, dan berpihak pada perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama dalam konteks keluarga dan generasi muda.

---

<sup>33</sup> Hasanah, Najamuddin Al-Thufi dan Implementasinya, *Uluḡuddin Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 7, No. 1, 2011, hlm. 264.

<sup>34</sup> Fina Eldiana dkk, Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Thufi dan Asy Syatibi, *Jurnal Stigma*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 29.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif memfokuskan pada penelitian lapangan. Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan secara holistik serta mendalam melalui kegiatan pengamatan seseorang dalam lingkungan mereka berinteraksi. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan sasaran atau masalah penelitian, dikaji secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>35</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *field research*, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data di lapangan. Metode penelitian ini berangkat ke lapangan untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan membutuhkan sumber lain yang sesuai guna menjawab permasalahan. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana perspektif *maṣlaḥah mursalah* memandang peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek dalam praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.<sup>36</sup> Penulis dalam melakukan penelitian ini memilih Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dikarenakan banyak orang tua di desa tersebut yang menjadi pekerja migran, namun dalam masalah pengasuhan anak mereka cenderung melakukan

---

<sup>35</sup> Djunaidi Ghoni & Fauzan Al-mansur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 62.

<sup>36</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 220.

pengalihan pengasuhan kepada kakek dan neneknya atau biasa disebut *grandparenting*.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang menggunakan data tepat yang telah dipelajari secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penyelidikan yang sistematis, akurat dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sifat penelitian yang fokus perhatiannya pada fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa, mengkajinya secara menyeluruh dan mendalam serta bertujuan untuk memperjelas suatu permasalahan.<sup>37</sup>

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang bagaimana perspektif *maṣlahah* memandang peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek dalam praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum nyata dan meneliti bagaimana hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dalam penelitian empiris ini meneliti individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Metode ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang artinya didukung

---

<sup>37</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 45.

oleh fakta dan data yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini akan membahas lebih mendalam terkait tentang bagaimana perspektif *masalah* memandang peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek dalam praktik *grandparenting* pada keluarga pekerja migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum yuridis-empiris yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau dari tangan pertama. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan anak-anak yang terdampak langsung dengan pola asuh *grandparenting* serta wawancara dengan kakek dan nenek yang menerapkan *grandparenting* di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Adapun dalam pengambilan data primer penulis menggunakan justifikasi *purposive* sampling yakni teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah mempunyai target individu dengan

---

<sup>38</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta: CV Dotplus Publisher, 2022), hlm. 67.



karakteristik yang sesuai dengan penelitian.<sup>39</sup> Alasan memilih anak usia 6-12 tahun atau masih Sekolah Dasar dalam kajian *grandparenting* dikarenakan; *Pertama*, usia tersebut merupakan masa sensitif dalam pengasuhan. *Kedua*, anak mulai mampu mengekspresikan pengalaman dan hubungan sosial. *Ketiga*, interaksi intens dengan kakek dan nenek terjadi pada usia tersebut. *Keempat*, minimnya penelitian yang berfokus pada perspektif anak dalam *grandparenting*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mencakup teori-teori relevan dengan topik dan penelitian ini. Sumber-sumber tersebut meliputi: Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel dan jurnal yang terkait dengan isutai yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis lebih banyak merujuk pada referensi teori-teori *grandparenting* dan *maṣlaḥah* al-Ṭūfi untuk menganalisis persoalan yang terjadi di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu wawancara secara mendalam serta dokumentasi. Adapaun penjelasannya hendak diuraikan, antara lain:

---

<sup>39</sup> Dana P Turner, Sampling Methods in Research Design, *The Journal of Head and Face Pain*, Vol 60 No. 1, 2020, hlm 8.

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan. Dalam praktiknya, observasi membutuhkan sejumlah alat seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, *tape recorder*, kamera dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.<sup>40</sup> Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan (narasumber).<sup>41</sup> Pihak yang bersangkutan seperti anak-anak yang terdampak pola asuh *grandparenting*, kakek-nenek yang mengasuh cucu dan dengan perangkat Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Jonathan Sarwono dalam bukunya yang berjudul *Metode Kuantitatif dan Kualitatif* membagi beberapa jenis wawancara yakni wawancara terstruktur,

---

<sup>40</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 87.

<sup>41</sup>Victorianus Areis siswanto, *Strategi dan langkah langkah penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58.

wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam (*indepth interview*).<sup>42</sup> Dari beberapa jenis wawancara tersebut, peneliti memilih menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang bertujuan menggali informasi secara kompleks yang berisi tentang pendapat, sikap hingga pengalaman pribadi yang dialami oleh narasumber guna menghindari kehilangan informasi terkait dengan anak-anak yang diasuh oleh kakek-nenek dan kakek-nenek yang menerapkan pola asuh di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dijadikan sebagai sarana untuk mencari juga memberikan tambahan referensi data atau informasi yang berhubungan dengan kajian penelitian dalam data sekunder. Adapun dokumen yang digunakan berupa buku, artikel, skripsi, jurnal melalui internet, koran dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan anak-anak yang diasuh oleh kakek dan nenek, serta kakek dan nenek yang menerapkan pola asuh *grandparenting* di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Berbagai dokumen data yang diperoleh perlu diseleksi terlebih dahulu secara baik dan bijak agar sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 263.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses kegiatan menyusun, melakukan suatu urutan secara sistematis dan manipulatif serta menyederhanakan data yang diperoleh sehingga mudah dipahami. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dalam upaya menganalisis data, Miles dan Habermas memberikan pandangannya bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis data, seperti halnya reduksi data, penyajian data, maupun verifikasi data. Berbagai langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>44</sup>

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi data yang berfokus mengenai konsep penyederhanaan. Pada tahap ini hendak untuk difokuskan pada data yang telah diperoleh dari lapangan terkait anak yang diasuh oleh kakek dan nenek, serta kakek dan nenek yang menerapkan pola asuh *grandparenting* di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

Data dari lapangan yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diseleksi, dengan tujuan mengetahui keselarasan dengan pokok kajian dalam penelitian. Beragam data yang telah diseleksi, disederhanakan, dikelompokkan serta dijabarkan sesuai dengan tema pada penelitian ini dan

---

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 229.

guna memperoleh serta merekomendasikan data tambahan. Kemudian hasilnya akan dipaparkan secara singkat dan jelas dalam bentuk ringkasan.

b. Tahap penyajian data (*display data*)

Penyajian data dilakukan secara deskriptif guna mengetahui gambaran masalah secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam yang hendak untuk dikaji. Pada tahapan ini penyajian data disajikan terlebih dahulu menggunakan format berupa teks naratif. Hasil teks naratif yang telah diolah kemudian disederhanakan dalam bentuk paparan yang nantinya akan mendeskripsikan urutan dari tahapan hasil penemuan penelitian berdasarkan susunan yang telah disesuaikan dalam uraian tersebut.

c. Verifikasi (Kesimpulan)

Pada tahapan ini hasil penelitian secara keseluruhan harus sesuai dengan uji kebenaran berdasarkan masing-masing makna yang akan terlihat pada data penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara berulang kali guna mengetahui kebenaran kesimpulan terutama dalam hal relevansi dan konsistensi kesimpulan dengan pokok kajian penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai kerangka acuan guna mempermudah serta memahami isi dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka diraikanlah sistematika pembahasan dalam bentuk sebagaimana berikut:

Bab *Pertama*, merupakan penjelasan mengenai uraian pokok penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membandingkan dengan penelitian terdahulu,

kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memudahkan para pembaca memahami alur penelitian ini.

Bab *Kedua*, Dalam penelitian ini penyusun menjabarkan tinjauan umum yang Pertama; tentang pengertian, dampak, dan macam-macam pola asuh *grandparenting*. Kedua, tentang pengertian, dampak, dan macam-macam pola asuh. Ketiga, pengertian, dampak, dan fenomena *fatherless*. Keempat. Pengertian, dasar hukum, hingga *ḥaḍānah* Undang-Undang dan Hukum Islam.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini akan menyajikan *Grandparenting* dan Dilema Pengasuhan Anak Di Kalangan Pekerja Migran Di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang dipaparkan dalam dua poin yakni: Pertama; Objek Penelitian. Kedua, Faktor Dominan yang Mempengaruhi Tradisi Kerja Migran di Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Ketiga; Praktik *Grandparenting* dan Pengalihan Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak.

Bab Keempat, merupakan pembahasan yang menyajikan mengenai hasil dari penelitian yang diperoleh dari lapangan, kemudian hasil temuan yang telah dihimpun dari lapangan akan dianalisis berupa argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teoretis yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyajikan data dengan tema *remote parenting* vs. *involved grandparenting* analisis *Maṣlaḥah* terhadap pengalihan tanggung jawab orang tua kepada kakek-nenek dalam pengasuhan anak.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir dalam penelitian yang menyajikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kemudian terdapat saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi

tentang uraian dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang berwenang terkait hasil penelitian.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Anak-anak dari keluarga pekerja migran kerap menghadapi persoalan multidimensional yang bersumber dari ketidakhadiran orang tua, terutama ayah, baik secara fisik maupun psikologis. Dampaknya terlihat dalam bentuk gangguan emosional seperti kesepian, kecemburuan, kehilangan figur otoritatif, serta lemahnya bimbingan moral dan spiritual. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai kondisi *fatherless*, yang dalam perspektif hukum Islam menunjukkan ketidakterpenuhinya syarat-syarat *ḥaḍānah* sebagaimana dijelaskan dalam fiqh dan ketentuan formal seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika orang tua tidak mampu menjalankan peran pengasuhan dengan konsisten dan langsung, tanggung jawab tersebut berpindah kepada pihak yang lebih memungkinkan hadir, yakni kakek dan nenek. Dalam konteks ini, pola pengasuhan yang terjadi di Desa Karangpetir menunjukkan bentuk *involved grandparenting*, yaitu keterlibatan aktif dalam mengasuh cucu dengan corak permissif dan demokratis. Meskipun demikian, pola ini memerlukan penguatan struktural agar benar-benar dapat memenuhi hak-hak anak secara utuh.

Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan kakek dan nenek dalam pengasuhan anak dapat dianalisis melalui pendekatan *maṣlaḥah*, yang memberikan ruang adaptif bagi syariat dalam merespons dinamika sosial yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. *Grandparenting*, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*

*mursalah* karena sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, dan bahkan masuk dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyyah* menurut kerangka pemikiran al-Ṭūfī, karena menjaga kelangsungan lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, peran ini juga dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan *ḥaḍānah* dalam kerangka fikih, karena memenuhi prinsip perlindungan, perhatian, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, *grandparenting* tidak hanya merupakan solusi kultural dalam keluarga modern, melainkan juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sebagai solusi alternatif yang maslahat dan relevan untuk menjawab tantangan pengasuhan anak di tengah modernitas dan disfungsi keluarga.

## B. Saran

1. Penelitian ini kurang menggali secara langsung pengalaman subjektif anak sebagai subjek utama yang terdampak. Suara anak tentang perasaan kehilangan figur orang tua, terutama ayah (*fatherless*), belum diangkat secara mendalam. Oleh karenanya, dalam membuka cakrawala pengetahuan penulis menyarankan penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan pada perspektif anak melalui wawancara langsung, agar diperoleh gambaran utuh tentang dampak psikososial pola asuh *grandparenting* dan absennya orang tua migran.
2. Ruang lingkup terbatas pada satu desa, sehingga sulit digeneralisasi. Analisis *maṣlahah* juga belum dikembangkan ke arah kebijakan yang aplikatif. Oleh karenanya, Studi lanjutan dapat dilakukan secara komparatif di beberapa daerah dengan karakter berbeda, serta mengembangkan *maṣlahah* menjadi dasar bagi

pemerintah atau instansi terkait untuk membuat kebijakan perlindungan anak pekerja migran dan peningkatan kapasitas kakek-nenek sebagai pengasuh.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.W. Munawwir. 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Tridhonanto dan Beranda Agency. 2014. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1998. *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh. Dar al-Fikr*, Beirut.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Aripin, Jaenal dan Lathif, Azharudin. 2006. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Arismantoro. 2008. *Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- BKKBN. 2018. *Pengasuhan Kakek Nenek*. Direktorat Bina Keluarga dan Anak BKKBN.
- Brooks. 2011. *The Proseses of Parenting*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Daud Ali, Mohammad. 1993. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamarah, Syaiful Bahri, 2014. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ferguson. 2004. *Grandparenting Divorced Families*. Bristol: Policy Press.
- H.M. Hasbi Umar. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer Cet. I*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Hasan, Maimunah. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press.
- Hasbi, Rusli. 2009. *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw*. Jakarta: Al-Irfan Publishing.
- Helmawati. 2015. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Hurlock, Elizabeth B. 1997. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Masa*, Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga.
- Janet Kay. 2013. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Abu Zahrah. 2014. *Ushul Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2010. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera.
- Munandar, Utami. 2009. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji. 1992. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 4. Damaskus: Darul Qalam.
- Mustofa Diibulbigha. 1998. *Fiqh Syafi'i (Terjemah Attahdziib)*, terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam. Bandung: CV Bintang Pelajar.
- Nasrun Haroen. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Sabiq, As-Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Santoso, Gempur. 2005. *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Sayyid Sabiq. 1984. *Fiqh Sunnah, Juz 8*. Bandung: Al-Ma'ruf.
- Setia Tunggal, Hadi. 2004. *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Harvarindo.
- Soeroso. 1993. *Penghantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh Hasan Ayyub. 2017. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syarifin, Pipin. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum: untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*. Pustaka Setia.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, Ed. II, Cet. 2. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999.

At-Thufi, *at-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.

Hamzah, Kemaslahatan menurut Najamuddin Al-Tūfī, *Jurnal Al-Daulah*, Vol 3, No.1, Juni 2014.

Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam ath-Thufi*. Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993.

Najm al-Din al-Tufi, *Kitab al-Tayin fi Shh}al-Arba'in*. Bairut: Muassasah al-Rayyan, 1998.

## JURNAL

Abu Yasid Adnan Quthni. "Implementasi *Maṣlaḥah* Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat." *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Ach Nurholis Majid & Lailatus Sa'adah. (2023). *Grandparenting* dalam Pembentukan Sikap Spiritual Islami Anak. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 17(1).

Achmad Lubabul Chadziq. "Telaah Kitab al-Mustashfa dan *Maṣlaḥah* Mursalah al-Ghazali." *Journal of Gender, Child, and Humanity*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021.

Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul Umam. "Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak dalam Pandangan Islam." *Jurnal Abata*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Asa Nur Haryanti dkk. "Analisis Kondisi Kesehatan Mental di Indonesia dan Strategi Penanganannya." *Student Research Journal*, Vol. 2, No. 3, 2024.

Bakhtiar, Najmuddin Ath Thufi Mashlahah as Legal Reasoning for Judges' Decisions and Its Contribution to the Reform of Indonesian Islamic Family Law, *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* Volume 4, No. 1 2024.

- Dini Arifah Nihayati, "Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Fatherless", *Jurnal Equalita: Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Ditya Pradipta, Sima Mulyafi, dan Taopik Rahman, "Pola Asuh Orang tua Terhadap Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini," *Jurnal Golden Age*, 4, No. 01 (2020).
- East, Leah, dkk. "Father Absence and Adolescent Development: A Review of the Literature." *Journal of Child Health Care*, Vol. 10, No. 4, 2006.
- Fauziah, H., Hastuti, dan Yulianti. "Parenting Practice, Parental Involvement in School, Child's Self Concept and School Readiness." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Ferguson. "Children's Contact with Grandparents after Divorce." *Family Matters*, 2004.
- Fina Eldiana dkk, Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Ṭūfī dan Asy Syatibi, *Jurnal Stigma*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 29.
- Galih Retno Palupi, dkk. "Social Sensitivity in Early Children Based on Grandparenting." *Early Childhood Education Papers*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Ghina Hanifah dkk. "Analisis Dampak Fatherless Terhadap Kondisi Sosioemosional Remaja." *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Gray, M., Misson, S., & Hayes, A. *Young Children and Their Grandparents*. Family Matters, 2005.
- Hasanah, Najamuddin Al-Ṭūfī dan Implementasinya, *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 7, No. 1, 2011.
- Imam Syafi'i dan Tutik Hamidah. "Kontroversi *Maṣlahah* sebagai Sumber, Metode dan Tujuan (Studi Analisis Perbandingan Empat Madhab)." *Jurnal al-ʿAdalah*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Imron Rosyadi, Pemikiran At-Ṭūfī Tentang Kemaslahatan, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, 2013.
- Indra Abdul Majid dan Mirna Nur Alia Abdullah. "Melangkah Tanpa Penuntun: Mengeksplorasi Dampak Kehilangan Ayah Terhadap Kesehatan Mental dan Emosional Anak-anak." *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, 2024.



- Isniyatin Faizah dkk. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal As-Sakinah*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Kholis, N. "Pola Asuh dan Persepsi Sekolah Anak Buruh Migran." *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Moch. Nurcholis, Determinasi *Maṣlahah* Atas Nass Liberasi Nalar Sharî'ah Najmuddin al-Tûfî. Tafâqquh, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 5(1), 2017.
- Mukminah dan Uswatun Hasanah. "Implikasi Psikologis Pola Asuh *Grandparenting* Terhadap Perkembangan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 8, No. 3, 2022.
- Ni Luh Trada Pratiwi. *Studi Fenomenologis Grandparenting Anak Usia Dini di Bali*, 2020.
- Okagbue Reaves, J. "Kinship Care: Analysis of Health and Well-being of Grandfathers Raising Grandchildren Using the Grandparent Assessment Tool and the Medical Outcomes Trust." *Journal of Family Social Work*, Vol. 9, 2005, hlm. 50.
- Parmanti, dkk. "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak." *InSight*, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015.
- Puspitawati dan Setioningsih. "Fungsi Pengasuhan dan Interaksi dalam Keluarga terhadap Kualitas Perkawinan dan Kondisi Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 4, No. 1, 2011.
- Rahmatika, dkk. "Kesejahteraan Psikologis pada Lansia yang Merawat Cucu." *Sultra Educational Journal*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022.
- Riasih, T. "Pola dan Strategi Pengasuhan Anak oleh Pekerja Migran di Kota Bandung." *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 17, No. 1, 2018.
- Romdiati. "Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan Arah Migrasi, serta Remitansi." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Sekgale Israel Lehloko, "Perspectives of Single Mothers On The Socio- Emotional And Economic Influence Of Absent Father In Child ,s Life : A Case Study Of Rural Community In South Afrika", *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2021.

- Sholikul Hadi. "Analisis Kitab al-Mustashfa Karya Al-Ghazali." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Sinto Arini. (2018). Implikasi Pola Asuh Kakek Nenek terhadap Sifat dan Prestasi Anak. *Jurnal Dimensia*, 7(1).
- Siti Fadjryana Fitroh. "Dampak Fatherless Terhadap Prestasi Belajar Anak." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Siti Maryam Munjiat, "Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Valentia Dwi Mustika. (2022). Hubungan Pola Asuh *Grandparenting* dengan Kemandirian Anak Kelompok B di TK Negeri 02 OKU. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahab, dkk. "Gambaran Pola Asuh *Grandparenting* (Studi Kasus pada Individu Korban Perceraian Orang Tua di Kota Makassar)." *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021.
- Wahyuni, Yunita Tri dan Zaenal Abidin. "Pengalaman Hidup Lansia yang Mengasuh Cucu: Studi Kualitatif Fenomenologis dengan Interpretative Phenomenological Analysis." *Jurnal Empati*, Vol. 4, No. 4, Oktober 2015. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wulandar dan Shafarni. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini." *CERIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 12, No. 1.
- Yoan Olivia Yolanda dan Joko Prihatno. "Pengaruh Peran Ayah Terhadap Pembentukan Karakter Remaja." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Yulinda Ashari, *Fatherless in Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development*, psikoIslamika, 15 (2017).
- Zainal Anwar. "Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazali tentang al-*Maṣlaḥah* Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa Karya al-Ghazali)." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2016.

## WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, Sekretaris Desa Karangpetir pada 15 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Nenek D, pada 14 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Nenek N, pada 14 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Nenek T, pada 14 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Nenek S, pada 14 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Nenek M, pada 14 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Aq, pada 15 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan R, pada 15 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Af, pada 15 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Ak, pada 15 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Z, pada 15 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan D, pada 15 Mei 2025.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA